

# PELANGGARAN KEDAULATAN RUANG UDARA INDONESIA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT ASING

Oleh  
**Angelita Sinaga**  
NIM:190574201124

## Abstrak

Kedaulatan sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara khususnya kedaulatan atas ruang udara. Permasalahan yang diakibatkan dari kedaulatan negara di ruang udara adalah masuknya pesawat asing tanpa izin yang seringkali dilakukan oleh pesawat sipil ataupun pesawat militer negara lain di wilayah teritorial Indonesia. Sulitnya mengklasifikasikan perbedaan antara pesawat sipil dan militer menjadi faktor penghambat dalam membuktikan sanksi terhadap pesawat asing yang melakukan pelanggaran. *Chicago Convention of 1944* pun tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap pesawat sipil dan militer. Metode Penelitian yang dipakai ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional. Penelitian ini menjelaskan penerapan aturan kedaulatan ruang udara Indonesia yang didasarkan pada hukum nasional dan internasional yang berlaku, terkait kedaulatan ruang udara dan penegakkan hukumnya. Sehingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan internasional pada *Chicago Convention of 1944* hanya terfokus kepada pesawat sipil saja, sedangkan dalam aturan nasional pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait dalam hal penegakkan hukumnya tidak jelas fokusnya kepada pesawat sipil ataupun pesawat militer asing. Dalam menangani pelanggaran terhadap masuknya pesawat asing tanpa izin, TNI Angkatan Udara melakukan berbagai upaya yaitu *Shadowing, Intervention, Interception, Force Down* dan tindakan *Destruction*.

Kata Kunci : Kedaulatan, Ruang Udara, Pelanggaran, Penegakkan Hukum

# **VIOLATION OF INDONESIAN AIR SPACE SOVEREIGNTY AGAINST THE ENTRY OF FOREIGN AIRCRAFT**

**By**  
**Angelita Sinaga**  
**NIM:190574201124**

## ***Abstract***

*Sovereignty is very important to be maintained by the state, especially the resilience of air space. The problem caused by the change of state in the airspace is the entry of foreign aircraft without permission which is often carried out by civil aircraft or military aircraft of other countries in Indonesia's territory. The difficulty of classifying the differences between civil and military aircraft is an inhibiting factor in determining sanctions against foreign aircraft that violate them. The 1944 Chicago Convention did not provide a significant difference to the differences between civil and military aircraft. Normative juridical research uses a statutory, statutory, and comparative approach. The results of this study are based on Law Number 1 of 2009 on Aviation, Government Regulation Number 3 of 2001 on on Aviation Security and Safety, Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2016 on National Aviation Navigation Arrangements. This study describes the application of Indonesian airspace sovereignty rules based rules based on applicable national and international laws related to airspace sovereignty and law enforcement. Thus, this study concludes that the international regulations in the Chicago Convention of 1944 only focus on civil aircraft, whereas in the national regulations in Law Number 1 of 2009 related to law enforcement, the focus is not clear on civil aircraft or foreign military aircraft. In dealing with violations against the entry of foreign aircraft without permission, the Indonesian Air Force has made various wrong efforts, namely Shadowing, Intervention, Interception, Force Down and Destruction actions.*

**Keywords:** *Souverignity, Airspace, Violation, Law Enforcement*